BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kebijakan pemerintah dalam rencana pembangunan nasional yang sudah diawali sejak era orde baru pada tahun 1969 telah berkembang dengan pesat. Untuk mendapatkan pekerjaan (proyek) pada sektor jasa konstruksi dilakukan proses pengadaan. Pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan pemerintah, menggunakan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pelaksanaan pengadaan tersebut dalam penentuannya harus mengikuti proses yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada mulanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara konvensional diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dilaksanakan secara langsung oleh pengguna barang/jasa atau panitia. Namun pada pelaksanaannya, pengadaan pemerintah yang dilakukan secara konvensional memiliki beberapa kelemahan yaitu: 1) kelemahan pertama terkait dengan transparansi; 2) Ruang lingkup kompetisi yang terbatas dan prosedur pengawasan yang lebih ketat membuat proses pengadaan menjadi kurang efisien; dan 3) kekurangan dari sisi transparansi dan efisiensi membuat pengadaan pemerintah kurang berfungsi sebagai perangkat untuk memajukan pembangunan. (Sucahyo dan Ruldeviyani, 2009)

Untuk mengatasi berbagai kelemahan pengadaan konvensional serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, pemerintah mengeluarkan suatu pedoman pengadaan jasa konstruksi secara elektronik (*e-procurement*) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 207/PRT/M/2005. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik atau LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) merupakan situs yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Salah satu contoh keberhasilan penerapan sistem LPSE yakni adanya penghematan anggaran sekitar Rp. 383 Milyar di Provinsi Jawa Barat *(lpse.jabarprov.go.id)* untuk kategori lelang barang dan jasa pada tahun 2015. Menurut Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah:

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang ketat;
c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pada kenyataannya, efektivitas sistem LPSE (*e-procurement*) masih perlu dikaji ulang, karena masih ditemukan beberapa pihak yang melakukan kecurangan, seperti membobol sistem LPSE, sehingga peserta lelang menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem tersebut yang mana akan membuat dokumen persyaratan lelang tidak dapat dimasukkan. (Nayabarani, 2017). Kepala LKPP menyatakan bahwa pada tahun 2019, masih ada paket pekerjaan konstruksi sebesar Rp. 31,7 triliun yang pasti akan mempengaruhi kinerja dan serapan anggaran. Menurut Realize (2013), *e-procurement* masih memiliki kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, seperti tidak tersedianya mekanisme pengawasan dan penyampaian pengaduan atas dugaan penyimpangan pengadaaan. Hambatan lain yang sering ditemukan pada sistem *e-procurement* yang menggunakan LPSE yaitu ketika terdapat masalah teknis terkait dengan jaringan akses *e-procurement* tidak dapat secara diatasi oleh LPSE sendiri namun penanganannya menunggu respon yang berpusat di LKPP, sehingga dapat memakan waktu lama karena LKPP tersebut lingkupnya nasional. (Habibi dan Untari, 2018)

Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu salah satunya adalah transparan, penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan cara pemerintah untuk menjawab aspirasi dan tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan juga sebagai langkah

untuk menciptakan *good governance*. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Badan Publik dan Badan Usaha yang dibiayai oleh APBN/APBD wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik. Namun, berdasarkan website Indonesia Corruption Watch (ICW), di Indonesia tidak ada satu pun basis data mengenai informasi pengadaan publik yang dapat terbaca mesin tersedia dan bisa diakses publik/masyarakat, padahal masyarakat sebagai pihak wajib pajak perlu mengetahui informasi aliran dana APBD/APBN yang dilakukan pemerintah.

Banyak negara di dunia sepakat bahwa pengadaan publik merupakan hal yang tak terelakkan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang membutuhkan tingkat transparansi yang tinggi. Sebagai contoh negara Korea Selatan yang telah sukses menerapkan *e-procurement* dengan sistemnya yang dinamakan *Korea On-line E-Procurement System (KONEPS).* Menurut artikel pada *website pengadaan.web.id*, KONEPS menyediakan informasi pengadaan yang disediakan secara *online* menjamin transparansi yang membuat publik semakin percaya akan kinerjanya sebagai lembaga e-procurement. Indonesia dan Korea Selatan telah sepakat untuk kerja sama di bidang pengadaan dalam hal transfer teknologi sejak tahun 2015 (*www.lkpp.go.id*).

Idealnya bagi pemerintah Indonesia, dengan diberlakukannya *e-procurement*, pengeluaran negara dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat ditekan hingga 40 triliun pertahun serta diharapkan dapat mewujudkan *good governance* (Salim, dkk). Hingga saat ini *e-procurement* berkembang menjadi kebutuhan untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna memperlancar dan mempercepat proses pembangunan. Dengan proses pengadaan yang cepat maka semakin cepat pula pekerjaan dapat diselesaikan. Jika proses pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat, semakin cepat pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. (Adrian dkk, 2013)

Penyimpangan pada proses pengadaan jasa konstruksi masih dapat terjadi karena dalam tahapan pelaksanaan *e-procurement* masih ditemukan celah yang memungkinkan pihak panitia maupun penyedia jasa konstruksi melakukan

penyelewengan. (Aditya dan Oktaviana, 2015). Sebagai contoh ada kontraktor yang telah mengunggah semua persyaratan di *website e-procurement*, tetapi semua syarat kemudian terhapus dan mengakibatkan kontraktor tersebut gugur dalam lelang (Nursetyo, 2013). Selain itu, adanya kendala pada akses internet yang tidak tersebar menyeluruh dan ketidakmampuan pihak pengguna maupun panitia dalam penggunaan fitur-fitur *e-procurement* dapat menimbulkan masalah yaitu tidak transparannya pelaksanaan *e-procurement*. Fenomena yang terjadi dimana instansi dan penyedia jasa yang lebih nyaman dengan sistem konvensional (Adrian dkk, 2013). Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh perubahan pengadaan jasa konstruksi konvensional ke *e-procurement* terhadap transparansi proses pengadaan jasa konstruksi.

I.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan konvensional memiliki beberapa kelemahan salah satunya terkait dengan transparansi yang membuat pengadaan pemerintah kurang berfungsi sebagai perangkat untuk memajukan pembangunan.
2. Masih ada beberapa modus penyimpangan dalam pengadaan publik yang tidak berubah meskipun sudah menggunakan mekanisme pengadaan elektronik (*e-procurement*).
3. Keterbukaan informasi pada pengadaan publik di sektor konstruksi masih sulit diakses oleh masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak karena menggunakan APBN/APBD.

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah dijabarkan, dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini dibatasi pada pengadaan publik di sektor konstruksi.
2. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dengan metode pemilihan tender/seleksi jasa

konstruksi.

3. Penelitian ini dibatasi pada proses pengadaan jasa konstruksi pemerintah melalui penyedia berdasarkan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

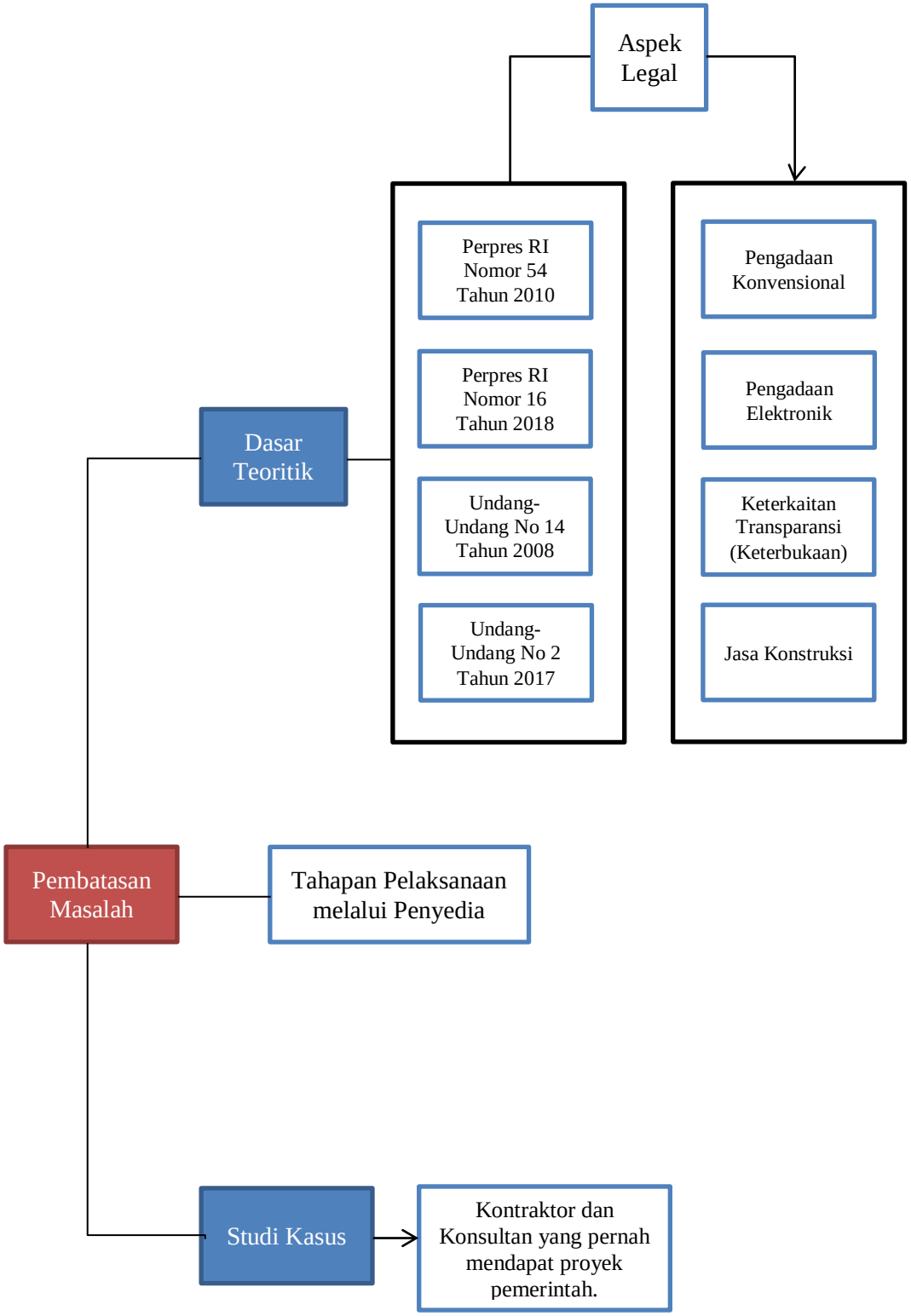

Gambar 1.1 Batasan Masalah

Dari beberapa batasan masalah yang telah ditentukan, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi pemerintah menggunakan metode konvensional terhadap transparansi proses pengadaan jasa konstruksi?
2. Bagaimana implementasi pengadaan jasa konstruksi pemerintah menggunakan *e-procurement* terhadap transparansi proses pengadaan jasa konstruksi?
3. Bagaimana pengaruh dari perubahan metode pengadaan konvensional ke *e-procurement* terhadap transparansi pelaksanaan pengadaan publik pada sektor konstruksi*?*

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan metode pengadaan jasa konstruksi pemerintah secara konvensional berdasarkan prinsip transparansi.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan metode pengadaan jasa konstruksi pemerintah dengan *e-procurement* berdasarkan prinsip transparansi.
3. Menemukan pengaruh perubahan pengadaan konvensional dan *e-procurement* terhadap proses pengadaan jasa konstruksi dan pelaku pengadaan berdasarkan prinsip transparansi.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini dapat dijadikan

referensi untuk pelaksanaan pengadaan di bidang jasa konstruksi.

2. Bagi Teknik Sipil, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai mata kuliah Manajemen Konstruksi dengan subpembahasan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Bagi pelaku jasa konstruksi, dapat dijadikan referensi dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Bagi masyarakat, menjadi sumber informasi tentang pengadaan publik pada sektor jasa konstruksi.

I.5 Struktur Organisasi Penelitian

Penulisan pada penelitian Tugas Akhir ini disusun sesuai dengan struktur organisasi penelian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi kajian pustaka yang akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi lokasi penelitian, waktu penelitian, metode penelitian, data dan sumber data, populasi data dan *sampling technique*, instrument penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka berpikir, dan prosedur penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan perubahan metode pengadaan konvensional ke *e-procurement* terhadap transparansi pelaksanaan pengadaan public pada sektor konstruksi.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi. Simpulan merupakan

penjelasan singkat mengenai hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah. Implikasi dalam penelitian ini merupakan akibat yang timbul dari adanya penelitian dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan atau pengguna hasil penelitian. Rekomendasi dalam penelitian ini merupakan rekomendasi dari peneliti yang ditujukan kepada pengguna hasil penelitian dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi susunan tulisan akhir yang menyajikan rujukan atau sumber dari penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membantu mengerjakan karya penelitian ini.

LAMPIRAN

Dokumen-dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama (karya penelitian).